

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyebaran virus Corona berdampak signifikan terhadap perubahan sistem kerja di dunia. Penjagaan jarak fisik, mematuhi peraturan kesehatan, dan pembatasan aktivitas telah menjadi rutinitas baru. Seluruh instansi baik pemerintahan maupun swasta diwajibkan mengikuti protokol kesehatan masa pandemi Corona. Perubahan aktivitas kerja sesuai dengan peraturan negara untuk menggantikan beberapa aktivitas menjadi kerja di rumah atau istilahnya *Work From Home* (WFH). Fenomena tersebut memberikan efek langsung terhadap instansi notaris dan PPAT sebagai pejabat publik yang mendapatkan wewenang dalam membuat akta autentik melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengajukan surat permohonan aktivitas kerja agar digolongkan pada 11 sektor pelaku bisnis. Surat tersebut bernomor 29/PENGWILDKIJAKARTA/IV/2020 pada 20 April 2020 kepada Pemprov DKI Jakarta tentang Aktivas Notaris dan PPAT untuk menerapkan PSBB. Pemerintah pusat meresponsnya secara positif dengan menerima permohonan tersebut melalui Surat Bernomor 317/071 pada 5 Mei 2020. Penerimaan permohonan menegaskan bahwa instansi notaris dikecualikan dan termasuk pada 11 sektor yang dapat masih beroperasi dengan mengikuti protokol kesehatan (Hukum Online, 2020).

Instansi notaris dan PPAT berjasa untuk membantu negara dengan membuat alat bukti yang sah seperti pendirian Perseroan Terbatas (PT), pendirian yayasan,

pendirian badan usaha, kuasa menjual, perjanjian jual beli, keterangan hak waris, wasiat, pendirian CV termasuk perubahannya, pengakuan hutang, perjanjian kredit, pemberian hak tanggungan, perjanjian kerjasama, hibah, hak guna bangunan dan lain sebagainya sehingga dapat mencegah terjadinya masalah hukum.

Instansi notaris dan PPAT pada dasarnya banyak melakukan kegiatan di luar kantor atau di lapangan. Notaris juga diharuskan berhubungan dengan instansi pemerintahan lainnya, seperti BPN dan BAPENDA sehingga itu semua melibatkan kontak langsung dengan banyak orang. Sedangkan dalam kondisi pandemi saat ini mengkhawatirkan untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Hal tersebut dapat menghambat jalannya operasional kantor seperti banyaknya berkas yang tertunda.

Peranan notaris dan PPAT tidak hanya membantu melancarkan proses pembuktian, tetapi membantu dalam kelancaran dalam lapangan ekonomi. Secara tidak langsung, surat yang dikerjakan notaris notabene merupakan surat penting untuk operasional sebuah instansi atau perusahaan. Salah satu contohnya adalah sebuah PT tidak bisa didirikan dan diresmikan jika tidak ada akta pendirian PT yang diurus oleh notaris sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat memengaruhi dan menghambat perekonomian di Indonesia. Jika suatu perusahaan terhambat peresmiannya hanya karena surat yang diurus oleh notaris dan PPAT tertunda, hal ini berpengaruh juga terhadap terbukanya lapangan kerja.

Pemilihan kantor notaris disebabkan sebagai salah satu instansi yang berdampak langsung adanya Covid-19. Dampaknya adalah penurunan permintaan

klien. Penurunan ini membuat pendapatan bagi karyawan dan instansi mengalami penurunan. Terjadi perbedaan signifikan antara sebelum dan setelah pandemi terjadi di Indonesia. Bahkan, beberapa kantor notaris ada yang mengurangi karyawan dan memotong gaji setiap karyawannya untuk mempertahankan instansinya agar tidak mengalami kebangkrutan. Ini akan menjadi masalah penting bagi individu yang memiliki atau bekerja di kantor notaris.

Perubahan sistem kerja pada kantor notaris di masa pandemi Corona berdampak pada motivasi kerja karyawan. Keberadaan motivasi pada suatu pekerjaan sangatlah penting sebab memberikan dampak positif untuk kinerja yang diberikan. Selain itu, motivasi kerja memunculkan kreativitas dan inovasi bagi karyawannya. Pemberian motivasi dapat dijadikan sumber energi dan rasa semangat sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu serta terarah. Komitmen dan integritas sebagai dua aspek penting bagi keberlanjutan suatu instansi berasal dari motivasi kerja (Winasti, 2016). Selain itu, berdasarkan teori motivasi berprestasi dari McClelland dalam Mangkunegara (2013) menjelaskan bahwa motivasi berprestasi memiliki pengaruh positif dengan pencapaian kinerja karyawan.

Sebaliknya, apabila motivasi kerja tidak ada dalam aktivitas kerja hal tersebut akan berdampak negatif baik karyawan maupun lingkungan kerja. Tidak adanya motivasi kerja menurunkan tingkat kesenangan bekerja dan meningkatkan rasa stres. Hasilnya akan memengaruhi kinerja instansi sebab karyawan telah merasakan kelelahan dan tidak ada kesenangan dalam bekerja. Apabila perasaan

ini secara berkelanjutan berdampak pada menurunnya tingkat keuntungan dan kualitas pelayanan kepada konsumen (Widayaningtyas, 2016).

Motivasi kerja diperlukan karena dapat menimbulkan semangat kerja, gairah, dan keikhlasan dalam diri seseorang. Dengan meningkatnya gairah dan kemauan untuk bekerja dengan sukarela akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik, produktif dan maksimal. Sebaliknya, karyawan yang tidak memiliki motivasi kerja tentu tidak akan berusaha mendapatkan hasil kerja yang baik dan maksimal. Setiap karyawan tentu memiliki beragam pertimbangan baik profesionalitas kerja maupun kesehatan di masa Corona. Tidak dipungkiri bahwa karyawan hampir di seluruh instansi termasuk kantor notaris mulai memprioritaskan pada keselamatan dari Corona dibandingkan profesionalitas kerja. Inilah yang menyebabkan sistem kerja sebagian besar karyawan menjadi *Work from Home* (WFH).

Bekerja di rumah atau *Work from Home* (WFH) berdampak pada penurunan motivasi sebab adanya gangguan di rumah, seperti sulit konsentrasi, membantu pekerjaan rumah, dan kondisi keluarga yang tidak mendukung. Berbeda dengan bekerja di kantor sebagai rutinitas secara kolektif dengan kondisi yang memungkinkan untuk meningkatkan motivasi (Nurkasanah, 2015). Fenomena *Work from Home* (WFH) memberikan pengaruh negatif dalam bentuk kehilangan motivasi karyawan seperti tanggungan biaya listrik, keamanan data, makanan, paket internet, dan fasilitas lainnya (Purwanto, 2020). Penelitian *Harvard Business Review* pada tahun 2010 hingga 2015 mengenai metode kerja di rumah mengakibatkan motivasi negatif yang berdampak pada penurunan kerja. Hal

tersebut disebabkan tekanan pekerjaan, rendahnya tingkat kebersamaan antarkaryawan, dan berkurangnya akses kepada pimpinan. Terpenting seorang karyawan akan menurunkan kinerjanya bersamaan dengan rendahnya tingkat keterlibatan pimpinan (Intipesan, 2020).

Hasibuan (2016) menjelaskan motivasi kerja sebagai dorongan pribadi untuk bekerja keras melalui pemberian kemampuan dan keterampilan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan instansi. Pamela dan Oloko (2015) mendefinisikan motivasi kerja bertujuan untuk memberikan arahan dan imbalan dengan tujuan karyawan tertarik dalam melakukan pekerjaan tertentu. Menurut McClelland (dalam Hasibuan, 2007) motivasi akan mendorong seseorang untuk mengembangkan dan mencapai prestasi kerja yang maksimal.

Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas tentang motivasi kerja di instansi notaris. Winasti (2016) menunjukkan tinggi dan rendahnya motivasi kerja berpengaruh besar terhadap kinerja di instansi notaris tertentu. Penelitiannya menyatakan bahwa faktor internal yang bersifat psikologis mampu menciptakan motivasi karyawan, seperti ketenangan, dorongan bekerja dengan baik, dan memaksimalkan kemampuan. Pada konteks motivasi dapat mengalami dinamika atau perubahan yang mengarah positif dan negatif tergantung persepsi individu secara psikologis. Senada dengan penelitian Widayaningtyas (2016) bahwa suatu instansi akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan motivasi kerja karyawannya.

Masalah tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi di Kantor Notaris dan PPAT X. Dalam hasil wawancara peneliti dengan pimpinan kantor, ibu X

mengatakan bahwa *“semenjak adanya wabah ini, kondisi kantor sangat berbeda dengan sebelumnya waktu belum adanya Corona, sekarang terjadi penurunan jumlah klien karena banyak dari klien mengundur urusan persuratannya dan ada beberapa yang mencabut berkas, sehingga hal ini juga memengaruhi profit kantor sehingga dengan terpaksa terkadang memberikan gaji karyawan sedikit terlambat dari aturan tanggal biasanya dan iya, memang semenjak Corona dan diberlakukannya WFH para karyawan banyak yang mengeluh kesulitan dalam bekerja. Maklum pekerjaan kita disini kan semua bersangkutan dengan pembuatan surat, jadi sulit kalau tidak bertemu langsung, baik antara saya dengan karyawan, karyawan dengan saya, saya dengan klien, dan lain-lain. Namun sekarang instansi notaris mendapatkan izin pada 11 sektor bisnis yang dapat beroperasi dengan mengikuti protokol kesehatan sehingga kita sudah buka kembali, namun tidak dapat dipungkiri para karyawan mulai memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dari wabah dibanding profesionalitas kerja”*.

Mengacu pada gambaran latar belakang masalah tersebut. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Gambaran Motivasi Kerja Karyawan Kantor Notaris dan PPAT X pada Masa Pandemi Corona.

1.2 Tujuan Magang

1. Mengetahui gambaran motivasi kerja karyawan di Kantor Notaris dan PPAT X agar penulis dapat memperoleh informasi secara luas dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.

2. Menjalिन hubungan baik antara Universitas Pelita Harapan dengan Kantor Notaris dan PPAT X.

1.3 Manfaat Magang

1.3.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk bidang psikologi, khususnya pada industri dan organisasi mengenai motivasi kerja karyawan.

1.3.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kemampuan karyawan untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan Kantor Notaris dan PPAT X dan membantu Kantor Notaris dan PPAT X dalam pembinaan dan pengembangan dalam memotivasi karyawan untuk mengevaluasi kinerja karyawan serta meningkatkan komitmen karyawan terhadap Kantor Notaris dan PPAT X.

1.4 Lokasi dan Waktu Magang

Lokasi dan pelaksanaan magang dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT X yang berlokasi di Jalan Pabuaran No. 22 Kecamatan Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat -16320. Waktu magang disesuaikan antara waktu penulis dan waktu kerja karyawan di Kantor Notaris dan PPAT X. Waktu kerja karyawan di Kantor Notaris dan PPAT X adalah hari Senin hingga Jumat pada pukul 08.00-17.00 WIB dan hari Sabtu pada pukul 08.00-12.00 WIB. Proses magang berlangsung sejak 07

September 2020 sampai dengan 19 Desember 2020 kemudian dilanjutkan pada 11

Januari 2021 sampai dengan 23 April 2021.

